



PROVINSI RIAU  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu Program Legislasi Daerah;
  - b. bahwa agar perencanaan Program Legislasi Daerah dapat mewujudkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah maka diperlukan penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah yang harmoni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
15. Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab.Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 018);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015 kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kab.Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 019);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN  
PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara berencana, terpadu, dan sistematis.
7. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Penyusunan Prolegda adalah proses persiapan, pembahasan, dan penetapan Prolegda.
9. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
10. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
11. Bagian Hukum adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

13. Naskah Akademik adalah uraian tertulis secara ilmiah yang menjelaskan latar belakang meliputi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan pokok-pokok serta lingkup pengaturan substansi rancangan Perda, disertai konsep atau draft rancangan Perda.
14. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan pembentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) Penyusunan dan pengelolaan Prolegda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dan pengelolaan Prolegda didasarkan pada asas :
  - a. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
  - b. asas kesepakatan bersama
  - c. asas kebangsaan
  - d. asas transparansi;
  - e. asas keadilan; dan
  - f. asas kepastian hukum.

## BAB III WEWENANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

### Pasal 3

DPRD kabupaten kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten kepulauan Meranti berwenang menyusun dan mengelola Prolegda secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

## Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tiap tahun sebelum dimulainya masa anggaran tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan Prolegda ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD dan Pemerintah kabupaten.

## BAB IV MUATAN PROLEGDA

### Pasal 5

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam :
  - a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
  - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan:
  - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. terkait dengan Perda lainnya;
  - c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;
  - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
  - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
  - h. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari :
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan penyusunan;
  - c. sasaran yang akan diwujudkan;
  - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - e. jangkauan dan arah pengaturan.

### Pasal 6

Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan dibahas bersama berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

## BAB V

### PENYIAPAN RANCANGAN PROLEGDA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyiapan Rancangan

#### Prolegda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 7

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Dalam penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat meminta atau memperoleh bahandan/atau masukan dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5.

#### Pasal 8

Hasil rancangan Prolegda di lingkungan DPRD oleh Ketua Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bagian Hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Prolegda.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyiapan Rancangan

#### Prolegda di Lingkungan Pemerintah

#### Kabupaten Kepulauan Meranti

#### Pasal 10

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya perencanaan pembentukan rancangan Perda dilingkungan instansinya masing-masing, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyiapan konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.

#### Pasal 11

- (1) Konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal SKPD atau unit kerja terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah menyusun Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian konsep pembentukan rancangan Perda.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda yang diterima bersama SKPD lain dan/atau pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya dalam suatu forum konsultasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta tujuan pembangunan nasional maupun peraturan perundang undangan terkait.
- (3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan perda, Balegda, Bagian Hukum bersama mitra kerja terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa, konsultasi publik dan studi banding.
- (4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Bupati dan Koordinasi dengan DPRD

##### Pasal 13

- (1) Konsep pembentukan rancangan Perda yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Kepala Bagian Hukum wajib dimintakan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep pembentukan rancangan Perda, Bupati menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancangan Perda tersebut dengan SKPD lain dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

##### Pasal 14

- (1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Prolegda.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bagian Hukum dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

### Bagian Keempat

#### Konsultasi dan Koordinasi Hasil Penyiapan Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD

##### Pasal 15

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikonsultasikan oleh Kepala Bagian Hukum kepada SKPD lain dan pimpinan instansi pemerintah terkaitlainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda, termasuk kesiapan dalam pembentukan.

##### Pasal 16



- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dan sekaligus menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

## BAB VI

### PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembahasan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan kesepakatan bersama
- (2) Rapat pembahasan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor gedung DPRD.
- (3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

#### Pasal 18

Tata cara pembahasan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten oleh DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan

#### Pasal 19

Rancangan Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda

oleh Bupati dan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

## BAB VII PENGELOLAAN PROLEGDA

### Pasal 20

- (1) Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Perda dalam Prolegda, dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila program pembentukan Perda dalam Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, program pembentukan Perda tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

## BAB VIII PERUBAHAN SKALA PRIORITAS

### Pasal 21

Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD melalui:
  - a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD; dan
  - b. anggaran Bagian Hukum, dan SKPD lain atau instansi terkait lain penyusun perencanaan pembentukan Perda untuk Prolegda yang disusun di lingkungan pemerintah kabupaten.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Perda ini, rancangan Perda yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD dan/atau rancangan Perda yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda untuk pertama kali.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti  
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Kepulauan Meranti  
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014  
NOMOR 02

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda. Perda dalam bingkai perencanaan pembangunan daerah, merupakan produk hukum atau hasil tindak lanjut dari suatu perencanaan legislasi daerah atau pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Sesuai dengan konsep Otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya berdasarkan prinsip Otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan kensideran menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dengan demikian, proses pembentukan Perda harus terlebih dahulu melalui penetapan Prolegda.

Program legislasi itu sendiri merupakan perencanaan awal yang harus dilakukan dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Program legislasi terdiri dari Program Legislasi Nasional (untuk selanjutnya disingkat Prolegnas) dan Prolegda. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis, sedangkan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dengan demikian, Prolegda adalah program pembangunan hukum daerah yang akan menjadi landasan berpijak dalam rangka pembentukan Perda.

Perda, secara yuridis konseptual merupakan bagian integral dari kerangka hukum (“legal framework”) peraturan perundang-undangan. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “algemene strekking” (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.

Penyusunan Prolegda bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah; untuk menentukan skala prioritas penyusunan rancangan Perda untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda; untuk menyelenggarakan sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah; untuk mempercepat proses pembentukan Perda dengan menfokuskan kegiatan menyusun Raperda menurut skala prioritas yang ditetapkan; serta menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas  
Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Cukup jelas  
Angka 8  
Cukup jelas  
Angka 9  
Cukup jelas  
Angka 10  
Cukup jelas  
Angka 11  
Cukup jelas  
Angka 12  
Cukup jelas  
Angka 13  
Cukup jelas  
Angka 14  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

1. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
2. kesepakatan bersama adalah : bahwa proses pembahasan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas transparansi adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;
5. Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
6. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 02